

# PAJAK AIR TANAH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH



[www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)

## PENDAHULUAN

Peringatan *World Water Day* atau Hari Air Sedunia 2022 yang jatuh pada Selasa, 22 Maret 2022 mengusung tema "*Groundwater: making the invisible, visible*" yang berarti "Air Tanah: membuat yang tidak terlihat, bisa dilihat." Tema tersebut diambil untuk menitikberatkan pemanfaatan, serta pengelolaan Air Tanah secara global. Seperti yang diketahui Air Tanah adalah sumber daya yang paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, pertanian, sistem sanitasi, maupun kebutuhan industri.<sup>1</sup>

Air Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>2</sup> Air tanah merupakan sumber persediaan air yang sangat penting.

---

<sup>1</sup> Zintan Prihatini, "*Hari Air Sedunia 2022 : Bagaimana Kondisi Air Tanah di Indonesia?*" , <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/22/200500823/hari-air-sedunia-2022--bagaimana-kondisi-air-tanah-di-indonesia-?page=all>, (diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 10.30 WIB).

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (PP 43/2008)

Pentingnya peran Air Tanah membuat pemanfaatannya perlu dilakukan dengan arif serta tidak merusak lingkungan.<sup>3</sup>

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>4</sup> Sumber daya air termasuk di dalamnya Air Tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Pengambilan Air Tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Banyak sekali anomali pemakaian Air Tanah yang terlihat ketika dibandingkan dengan pemakaian air perpipaan sangat minim atau tidak sesuai dengan perhitungan kebutuhan pelanggan. Tentunya hal ini menjadi masalah yang harus dihadapi bersama, tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja namun semua pihak harus terlibat dalam hal ini untuk menyelamatkan Air Tanah dan potensi pajak Negara yang hilang.<sup>6</sup>

Untuk itu, pengambilan Air Tanah perlu diatur misalnya dengan skema perizinan pengambilan Air Tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengenakan pajak Air Tanah.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah :

- 1) Apa saja yang termasuk dalam objek Pajak Air Tanah?
- 2) Siapa saja yang termasuk dalam subjek Pajak Air Tanah?

---

<sup>3</sup> Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, “*Apa Itu Pajak Air Tanah?*”, <https://atpetsi.or.id/apa-itu-pajak-air-tanah>, (diakses pada 22 agustus 2022, pukul 11.42 WIB).

<sup>4</sup> Pasal 18A ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, PP 43/2008, Pasal 2

<sup>6</sup> *Ibid*

- 3) Siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan atas Pajak Air Tanah?
- 4) Apakah yang menjadi dasar pengenaan atas Pajak Air Tanah?
- 5) Berapakah besaran tarif Pajak Air Tanah?
- 6) Bagaimanakah skema Perijinan Pengambilan Air Tanah sebagai alas hak pengenaan Pajak Air Tanah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung?

## **PEMBAHASAN**

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022) yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Penyusunan undang-undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009).<sup>7</sup>

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>8</sup> Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta pajak dan retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 189 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 189 ayat (2).

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah.<sup>10</sup>

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Jenis pajak yang dipungut oleh daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MLB).<sup>12</sup> Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, PAT, Pajak MLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.<sup>13</sup>

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.<sup>14</sup> Pajak Air PAT adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>15</sup> Berikut akan dibahas mengenai Objek, Subjek, Kewenangan Memungut, Dasar Pengenaan dan Tarif PAT :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 2 huruf (a).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (21).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

## 1. Objek PAT

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral dinyatakan bahwa setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.<sup>19</sup>

## 2. Subjek PAT

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.<sup>20</sup> Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>21</sup>

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 65 ayat (1).

<sup>18</sup> Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

<sup>19</sup> *Op.Cit*, Pasal 65 ayat (2), UU Nomor 1/2022.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (23).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 66 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 24.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 66 ayat (2).

### 3. Kewenangan Pemungutan Pajak Air Tanah

Berikut adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.<sup>24</sup>

Merujuk pada hal tersebut di atas maka diketahui bahwa yang memiliki kewenangan pemungutan atas PAT adalah pemerintah kabupaten/kota. PAT dipungut oleh daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.<sup>25</sup>

PAT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.<sup>26</sup> Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan PAT antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.<sup>27</sup> Dokumen surat pemberitahuan pajak wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Kewenangan untuk melaksanakan pemungutan atas PAT dapat tidak dilakukan dalam hal :

- a. Potensi atas pajak tersebut kurang memadai; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (5).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2).

Yang dimaksud dengan "potensinya kurang memadai" adalah potensi penerimaan dari suatu jenis Pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya.<sup>30</sup> Terhadap PAT yang tidak dipungut maka harus ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.<sup>31</sup>

#### 4. Dasar Pengenaan PAT

Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.<sup>32</sup> Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.<sup>33</sup>

$$\text{NPAT} = \text{HARGA AIR BAKU} \times \text{BOBOT AIR TANAH}$$

- Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.<sup>34</sup>
- Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a.

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (3).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (4).

Penetapan NPAT diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.<sup>36</sup>

#### 5. Tarif Pajak Air Tanah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>37</sup> Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak salah satunya yaitu dapat mengubah tarif pajak dengan penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional.<sup>38</sup>

Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota yang salah satunya adalah tarif atas PAT.<sup>39</sup> Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).<sup>40</sup> Penetapan atas besarnya tarif PAT diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).<sup>41</sup> Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.<sup>42</sup>

#### 6. Skema Perijinan Pengambilan Air Tanah Sebagai Alas Hak Pengenaan Pajak Air Tanah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 68 ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (1).

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (2).

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (3).

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 69 ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 69 ayat (2).

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 70 ayat (3).



Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.<sup>43</sup> Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, Air Tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.<sup>44</sup>

Regulasi nasional tentang perizinan pengusahaan Air Tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pada peraturan tersebut perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah.<sup>45</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.<sup>46</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Tanah.<sup>47</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. badan usaha swasta;
- e. koperasi; atau
- f. perseorangan.<sup>48</sup>

Pengusahaan Air Tanah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Air Tanah dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>49</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah memenuhi prinsip-prinsip berikut :<sup>50</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019).

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>45</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 11.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4).

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1) huruf f.

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. masih terdapat ketersediaan air.

Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.<sup>51</sup> Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur.<sup>52</sup> Permohonan Izin Pengusahaan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.<sup>53</sup>

Syarat administratif dibagi menjadi 2 jenis yaitu syarat administratif untuk perseorangan dan badan usaha. Syarat administratif untuk perseorangan, paling sedikit memuat:<sup>54</sup>

- a. surat permohonan;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. surat keterangan domisili.

Syarat administratif untuk badan usaha, paling sedikit memuat:<sup>55</sup>

- a. surat permohonan;
- b. profil badan usaha atau badan sosial;
- c. akta pendirian badan usaha atau badan sosial;
- d. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial;
- e. NPWP;

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (2).

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (1).

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (2).

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (3) huruf a.

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (3) huruf a .

- f. surat keterangan domisili;
- g. Surat Izin Usaha; dan
- h. pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak Air Tanah.

Syarat teknis permohonan ijin pengusahaan Air Tanah, paling sedikit memuat:<sup>56</sup>

- a. laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah;
- b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000;
- c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan
- d. persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan skema perijinan pada tingkat pemerintah daerah, terkait izin pengusahaan Air Tanah merupakan kewenangan gubernur untuk menetapkan.<sup>57</sup>

Kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah dibagi menjadi 3 yaitu kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah nasional, kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah provinsi, dan kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah kabupaten/ kota.<sup>58</sup> Pada tingkat Provinsi, Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi.<sup>59</sup>

Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pengaturan terkait Pengelolaan Air Tanah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (4) huruf a.

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2).

<sup>58</sup> *Op.Cit*, Pasal 6 ayat (2) PP 43/2008.

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (4).

Setiap pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu dalam daerah Provinsi Lampung hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.<sup>60</sup> Izin yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan kewenangannya terdiri dari :<sup>61</sup>

a. izin pengeboran Air Tanah;

Izin pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran Air Tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.<sup>62</sup>

b. izin penggalian Air Tanah;

Izin penggalian adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalian Air Tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.<sup>63</sup>

c. izin pemakaian Air Tanah; dan

Izin pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk kegiatan non usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.<sup>64</sup>

Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah wajib membayar pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan<sup>65</sup>

d. izin pengusahaan Air Tanah.

Izin pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk dimanfaatkan/melakukan kegiatan usaha.<sup>66</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan sumber Air Tanah dari Gubernur kepada pemegang izin.<sup>67</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan air permukaan dan Air Tanah.<sup>68</sup> Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berupa izin pengeboran Air Tanah, izin penggalian

---

<sup>60</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Perda 5/2019).

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (45).

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (46).

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (47).

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 15G ayat (2) huruf e.

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (48).

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (6).

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (7).

Air Tanah, izin pemakaian Air Tanah dan izin pengusahaan Air Tanah wajib untuk membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah.<sup>69</sup>

Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Pemakaian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian dan pemakaian Air Tanah.<sup>70</sup> Pemegang Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada :<sup>71</sup>

- a. badan usaha milik Negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. badan usaha swasta;
- e. koperasi; atau
- f. perseorangan.

Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.<sup>72</sup>

Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bagi pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan sumber Air Tanah.<sup>73</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan sumber Air Tanah dari gubernur kepada pemegang izin.<sup>74</sup> Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan air permukaan dan Air Tanah.<sup>75</sup>

Pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak Air Tanah hanya pemegang izin pengusahaan Air Tanah dan pemakaian Air Tanah. Sedangkan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (3) huruf k.

<sup>70</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4).

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 15 A ayat (1).

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 15 A ayat (2).

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (5).

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (6).

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (7).

untuk pemegang ijin pengelolaan dan penggalian Air Tanah tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak Air Tanah.<sup>76</sup>

Berikut dijabarkan skema/mechanisme pelaksanaan perijinan atas izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin perusahaan Air Tanah :

a. Izin Pengeboran Air Tanah;

- 1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perizinan.<sup>77</sup>
- 2) Izin Pengeboran Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
  - a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.
  - b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.<sup>78</sup>
- 3) Izin pengeboran Air Tanah dapat ditujukan untuk izin pemakaian dan izin perusahaan Air Tanah.<sup>79</sup>
- 4) Izin Pengeboran Air Tanah untuk izin pemakaian dan izin perusahaan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.<sup>80</sup>
- 5) Pelaksanaan pengeboran Air Tanah harus dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor serta instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 15 G ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (3) huruf k

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (1).

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (2).

<sup>79</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (3).

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (4).

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (5).

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pengeboran Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.<sup>82</sup>

b. Izin Penggalian Air Tanah

- 1) Untuk memperoleh Izin Penggalian Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.<sup>83</sup>
- 2) Izin Penggalian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan :
  - a) pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.
  - b) dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>84</sup>
- 3) Izin Penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.<sup>85</sup>
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penggalian Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.<sup>86</sup>

c. Izin Pemakaian Air Tanah;

- 1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.<sup>87</sup>
- 2) Izin Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan non komersial diberikan untuk pengambilan Air Tanah lebih dari 9 (sembilan) meter kubik per hari.<sup>88</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 15B ayat (6).

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 15D ayat (1).

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 15D ayat (2).

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 15D ayat (3).

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 15D ayat (4).

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (1).

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (2).

- 3) Izin Pemakaian Air Tanah dengan pengambilan Air Tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik diberikan kepada pertanian rakyat non komersial.<sup>89</sup>
- 4) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.<sup>90</sup>
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pemakaian Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.<sup>91</sup>
- 6) Pengambilan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari (non komersial), tidak diperlukan Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) jumlah pengambilan Air Tanah kurang dari 9 (sembilan) meter kubik per hari; dan
  - b) bagi pertanian rakyat yang belum ada irigasinya dan kurang dari 2 liter/detik.<sup>92</sup>

#### d. Izin Pengusahaan Air Tanah

Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.<sup>93</sup>

- 1) Permohonan harus memenuhi persyaratan :
  - a) Syarat administratif; dan
  - b) Syarat teknis;<sup>94</sup>

Persyaratan atau Rekomendasi teknis memuat informasi mengenai:

- (1) nama pemohon;
- (2) lokasi pengambilan Air Tanah;
- (3) jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
- (4) kualitas Air Tanah;
- (5) peruntukan penggunaan Air Tanah;

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (3).

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (4).

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (5).

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 15F ayat (6).

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (1).

<sup>94</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (2).



- (6) kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;
- (7) kedalaman pompa; dan
- (8) debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.<sup>95</sup>

Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat :

- (1) mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
- (2) menetapkan izin; atau
- (3) menolak permohonan izin.

2) Izin Pengusahaan Air Tanah paling sedikit memuat:

- a) nama pemohon;
- b) lokasi pengambilan Air Tanah;
- c) jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
- d) kualitas Air Tanah;
- e) peruntukan penggunaan Air Tanah;
- f) kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;
- g) kedalaman pompa;
- h) debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan; dan
- i) jangka waktu berlakunya izin; dan
- j) ketentuan hak dan kewajiban<sup>96</sup>

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*, Pasal 16B ayat (1).

<sup>96</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (3).

<sup>97</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (4).

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pajak Air Tanah (PAT) adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
2. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1/2022 yang memiliki kewenangan pemungutan atas PAT adalah pemerintah kabupaten/kota. PAT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.
4. Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
5. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Penetapan atas besarnya tarif PAT diatur melalui Perda.
6. Dalam hal perizinan penggunaan Air Tanah, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Nomor 121/2015 diketahui bahwa yang berwenang memberikan izin penggunaan sumber daya air (termasuk di dalamnya Air Tanah) pada tingkat pemerintah daerah adalah gubernur. Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pengaturan terkait Pengelolaan Air Tanah termasuk di dalamnya pengaturan atau regulasi terkait izin tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah. Izin penggunaan Air Tanah yang diberikan oleh Gubernur Lampung sebagaimana termuat dalam Perda terdiri dari izin pengeboran Air Tanah, izin penggalan Air Tanah, izin pemakaian Air Tanah dan izin penggunaan Air Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.

### Website atau Internet

Zintan Prihatini. 2022. *Hari Air Sedunia 2022: Bagaimana Kondisi Air Tanah di Indonesia*. Kompas.com. 22 Maret 2022.

Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. 2020. *Apa Itu Pajak Air Tanah?*. atpetsi.or.id. 5 Agustus 2020.

Mochamad Wachyudi Memed. 2022. *Pajak Air Tanah Komersial di Jakarta Hilang Kondisi Lingkungan semakin Malang*. www.esdm.go.id. (diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 14.12 WIB).

### **Disclaimer :**

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.

